

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang penting untuk pendanaan belanja pemerintah dan pembangunan nasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang pendapatan negaranya bergantung pada pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, pajak adalah:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat diartikan bahwa pajak adalah alat bagi pemerintah yang ditunjukan untuk meningkatkan penerimaan baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung dari orang pribadi maupun badan usaha guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan nasional dan perekonomian masyarakat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dilansir dari (databoks.katadata.co.id) dan (djpb.kemenkeu.go.id), pendapatan pada sektor pajak menjadi salah satu penerimaan utama dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari data tersebut, terbukti bahwa penerimaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan dan perkembangan negara, sehingga masyarakat mempunyai kewajiban untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam menghimpun pajak. Akan tetapi, fakta di lapangan menyatakan bahwa penerimaan

pajak di Indonesia masih dikatakan belum mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah. Fakta ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. 1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi
2019	1.577,56	1.136,17
2020	1.198,82	758,60
2021	1.229,6	1.231,87
2022	1.485,0	1.716,8
2023	1.718	1.869,23
2024	1.988,9	1.932,4

Sumber: komwasjak.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2019-2024 diatas dapat dilihat bahwa terdapat momen dimana realisasi penerimaan pajak tidak memenuhi target yakni pada tahun 2019 dan 2020. Sejak tahun 2021 realisasi penerimaan pajak Indonesia telah melebihi target, namun masih dalam angka yang cukup rendah dan semakin meningkat pada tahun 2022 hingga 2023. Akan tetapi, pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Melihat kondisi data realisasi tahunan penerimaan pajak Indonesia terlihat bahwa kinerja penerimaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan dan perlu dioptimalkan melalui berbagai upaya perbaikan.

Dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas penerimaan pajak sangat diperlukan kepatuhan dari wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak, terutama pada pajak yang menjadi sumber terbesar penerimaan pajak. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2021 yang telah diaudit menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penerimaan perpajakan nomor dua setelah Pajak Penghasilan (PPh) yakni mencapai Rp 551,9 Triliun. Penerimaan PPN yang cukup besar ini menunjukkan bahwa penyetoran PPN ke kas pemerintah, baik melalui sektor sendiri maupun yang dipungut pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang harus dipungut oleh orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Pasal 1 ayat (5) Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Sebagai peraturan pelaksanaan terbaru, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Baran dan Jasa serta Penjualana atas Barang Mewah yang menegaskan pengenaan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP serta PP Nomor 49 Tahun 2022 PPN tentang PPN Terutang dengan Besarann Tertentu.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dibutuhkannya kepatuhan dari pengusaha kena pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku (Rahayu,2020). Mengetahui bahwa pentingnya kepatuhan dalam rangka penerimaan negara serta sistem perpajakan, maka penting untuk mengevaluasi kembali beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Menurut Rahayu (2020), terdapat beberapa faktor yang berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Faktor pertama yang memengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak adalah persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan. Menurut Asrori (2009), persepsi adalah proses dimana setiap orang menawarkan interpretasi terstruktur untuk memberikan makna. Kemudian, menurut Sedarmayanti (2009), efektivitas adalah segala sesuatu yang memberikan gambaran umum mengenai hasil yang diharapkan. Menurut Rahayu (2020), sistem perpajakan yang dapat mencapai tujuan penerimaan sesuai dengan target, memberikan *deterrence effect* pelanggaran kewajiban perpajakan merupakan sistem perpajakan yang efektif. Efektivitas sistem perpajakan yang baik akan menciptakan persepsi positif pada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak yang pada akhirnya akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak adalah persepsi atas pemeriksaan pajak. Menurut Kurnia (2010), pemeriksaan pajak merupakan pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak penting dilakukan untuk mengetahui kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan, apabila dilakukan secara maksimal maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak yang juga dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor terakhir yang dapat memengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak adalah kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus dapat didefinisikan sebagai cara Direktorat Jenderal Pajak secara rutin melakukan pemenuhan kebutuhan perpajakan, mulai dari pemeliharaan prasarana dan sarana hingga modernisasi aparat pajak itu sendiri. Kantor pajak menyediakan sarana bagi petugas pajak untuk membantu mengelola atau menyiapkan persyaratan tersebut (Fidel, 2010). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi kebutuhan perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak. Pengusaha kena pajak yang menerima pelayanan yang baik akan lebih percaya terhadap fiskus dan lebih cenderung patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peningkatan pelayanan fiskus idealnya

akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi Wajib Pajak untuk tidak melakukan kecurangan dan patuh akan kewajiban pajaknya.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Seperti penelitian pertama yang dilakukan oleh Ahmat (2015) yang menemukan hasil bahwa kesadaran membayar pajak dan pengetahuan peraturan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, sedangkan persepsi sistem perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Cibitung.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Jhonson (2022) yang menemukan hasil bahwa pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, sedangkan penerapan *e-filling* berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Selain itu, tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Lestari (2023) menemukan hasil bahwa pemeriksaan pajak, pelayanan fiskus dan keadilan berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kepatuhan pajak.

Penelitian keempat Putri (2016) yang menemukan hasil bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Penelitian

kelima Putri (2022) yang menemukannya hasil bahwa pengetahuan pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak dan penerapan aplikasi e-faktur berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Samarinda. Penelitian terakhir dilakukan oleh Riandhi (2018) yang menemukan hasil bahwa pengetahuan tentang perpajakan, persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan kecil di wilayah kelapa gading, Jakarta Utara.

Berdasarkan penjelasan masalah yang terjadi, motivasi dilakukannya penelitian ini dengan menguji variabel yang terkait dengan masalah yang dijelaskan, serta terdapat beberapa variabel yang menunjukkan ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini subjek penelitian yang digunakan adalah di KPP Pratama Badung Selatan dengan objek penelitian orang pribadi usahawan.

Penelitian ini memilih subjek di KPP Pratama Badung Selatan karena dilansir dari (antaranews.com) terdapat kasus ketidak patuhan pengusaha kena pajak yang mengakibatkan tersangka divonis penjara selama 2 tahun. Tersangka merupakan wajib pajak orang pribadi yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan tercatat di KPP Pratama Badung Selatan. Tersangka dengan sengaja tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beliau juga sengaja menyampaikan SPT masa PPN dengan keterangan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap serta tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut pada kurun waktu 1 Januari hingga dengan 31 Maret 2016. Selama proses pemeriksaan pada tahun 2022 bukti permulaan penyelidikan, pihak tersangka telah diberikan kesempatan untuk mengungkap ketidakbenaran perbuatannya serta

mengajukan permohonan pemberhentian penyidikan, namun tersangka kesempatan tersebut tidak digunakan. Selain itu, KPP Pratama Badung Selatan saat ini dengan aktif melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan apakah wajib pajak orang pribadi usahawan telah memenuhi syarat sebagai PKP. Hal ini dilakukan karena jumlah orang pribadi usahawan di KPP Pratama Badung Selatan yang cukup banyak dan seringkali ditemukan usahawan yang sesuai kriteria PKP tetapi belum mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini mengangkat judul: **“PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, PERSEPSI ATAS PEMERIKSAAN PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI KPP PRATAMA BADUNG SELATAN”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Badung Selatan?
2. Apakah persepsi atas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Badung Selatan?
3. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Badung Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang meningkatkan kewajiban perpajakan pengusaha orang pribadi, yaitu persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan, persepsi atas pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus agar dapat mengatasi permasalahan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Badung Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya terkait kepatuhan pengusaha kena pajak orang pribadi usahawan yang dipengaruhi oleh Persepsi Wajib Pajak atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Persepsi atas Pemeriksaan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan peneliti-peneliti selanjutnya terkait topik tersebut di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah khususnya bagi KPP Pratama Badung Selatan sebagai sarana informasi dan bentuk perhatian dalam memahami factor-faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak orang pribadi usahawan, sehingga terjadi

peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak terutama pada penerimaan pajak pertambahan nilai.

